

PEMROV JATENG BAGIKAN 28 MESIN POMPA AIR DAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK TANGANI BANJIR ROB SAYUNG



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/06/13/1000986250.jpg.webp>

Isi Berita:

DEMAK – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemprov menyalurkan sarana prasarana berupa 28 mesin pompa air untuk 26 desa di Kabupaten Demak. Hal itu sebagai upaya intervensi mikro menanggulangi banjir dan rob di daerah tersebut.

Sebanyak 26 desa tersebut tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, hingga Bonang.

“Jadi hari ini kami menyerahkan sarpras mesin pompa air. Mudah-mudahan bisa mengurangi permasalahan, khususnya yang ada di Sayung,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, saat penyerahan sarpras dan dana keuangan, di Balai Desa Kalisari, Kecamatan Sayung, Demak, Jumat (13/6/2025).

Dijelaskan, mesin pompa air bisa digunakan secara mandiri oleh pemerintah desa di Sayung. Tujuannya untuk mengurangi genangan.

Khusus sejumlah enam desa di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, juga mendapat tambahan gelontoran keuangan total senilai total Rp1,1 miliar. Dana itu ditujukan untuk peningkatan sarpras pedesaan, khususnya dalam intervensi menanggulangi banjir dan rob, serta dampaknya.

Secara rinci, terang Sumarno, dana itu dialirkan kepada Desa Jetaksari, Kalisari, dan Banjarsari, masing-masing mendapat Rp200 juta. Selanjutnya untuk Desa Sriwulan, dan Surodadi, masing-masing Rp100 juta. Lalu Desa Timbulsloko yang merupakan salah satu wilayah terparah terdampak rob mendapat Rp300 juta.

“Keuangan yang diserahkan, agar segera dieksekusi untuk peningkatan sarpras di desa-desa di Kecamatan Sayung ini,” ujar sekda.

Dalam kesempatan itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng juga menyalurkan 500 paket sembako, untuk masyarakat terdampak banjir dan rob di Kecamatan Sayung. Sumarno mengatakan, intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng itu merupakan skala mikro, yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Adapun penanganan utama jangka panjang, melalui tanggul laut (giant sea wall) oleh pemerintah pusat.

Di tempat yang sama, Camat Sayung, Sukarman berharap, pompa itu benar-benar mampu membantu mengurangi beban dari warga di desa-desa tersebut.

“Dinas-dinas di Provinsi Jawa Tengah juga berduyun-duyun ke Kecamatan Sayung, untuk memberikan berbagai kegiatan, baik pelatihan maupun yang lainnya.” katanya.

Sementara itu, sejumlah warga terdampak banjir yang terjadi di desa/ kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, bersyukur karena pompanisasi yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah berhasil memberi andil menyurutkan air di wilayah desa.

Warga Desa Sayung, Mashuri menyampaikan terima kasihnya kepada Pemprov Jateng yang telah memberikan bantuan program pompa untuk menyedot banjir di desanya.

“Alhamdulillah, ada pompa dari pemprov. Itu mengurangi debit air, walaupun ini masih ada yang tergenang, tapi Alhamdulillah, bisa berkurang,” ucapnya.

Ia berharap, pompanisasi yang dilakukan Pemprov di desanya bisa dilakukan secara tuntas, atau sampai semuanya surut.

Alif, warga lain mengatakan, penanganan program pompanisasi dari Pemprov ke wilayahnya telah berdampak pada surutnya air banjir. Ia mewakili masyarakat sangat berterima kasih atas jalannya program itu. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-bagikan-28-mesin-pompa-air-dan-bantuan-keuangan-untuk-tangani-banjir-rob-sayung/>, “Pemprov Jateng Bagikan 28 Mesin Pompa Air dan Bantuan Keuangan untuk Tangani Banjir Rob Sayung”, tanggal 13 uni 2025.
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/586017/pemprov-jateng-bagikan-28-mesin-pompa-atasi-rob-di-demak>, “Pemprov Jateng bagikan 28 mesin pompa atasi rob di Demak”, tanggal 13 Juni 2025.

3. <https://regional.espos.id/pemprov-regional-bagikan-28-mesin-pompa-air-untuk-atasi-banjir-rob-di-demak-2106941>, “Pemprov Jateng Bagikan 28 Mesin Pompa Air untuk Atasi Banjir Rob di Demak”, tanggal 14 Juni 2025.
4. <https://www.youtube.com/watch?v=Pzm65W1zUuQ>, “Tanggulangi Banjir dan Rob Demak, Pemprov Jateng Bagikan Mesin Pompa Air dan Dana Rp1,1 Miliar”, tanggal 15 Juni 2025.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

- spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi